

LEGALITAS *MURABAHAH* SEBAGAI SISTEM OPERASIONAL PERBANKAN ISLAM MENURUT ABDULLAH SAEED

Achmad Irwan Hamzani

Dosen Fakultas Hukum Universitas PancasaktiTegal, Jawa Tengah

Email : ahmad_irwanhz@yahoo.co.id

ABSTRAK

“Perbankan Islam merupakan bank yang diidentifikasi menggunakan sistem bagi hasil atau Profit and Loss Sharring (PLS) dalam operasionalnya. Produk-produk pengganti bunga pun ditawarkan seperti mudharabah dan musyarakah. Namun PLS sulit untuk diterapkan karena penuh resiko dan tidak pasti. Perbankan Islam pun menggunakan sistem operasional murabahah, yaitu model jual beli tidak membeli langsung barang yang diperlukannya dari pihak penjual melainkan melalui perantara. Perantara menaikkan harga beberapa persen dari harga aslinya. Abdullah Saeed melakukan riset di beberapa bank Islam di Timur tengah untuk memberikan deskripsi apakah sistem murabahah yang diterapkan bank Islam tersebut mengandung riba atau tidak. Selisih harga dalam murabahah bukan termasuk riba. Ada dua harga dalam murabahah, yaitu tunai dan harga kredit yang lebih tinggi”.

Kata Kunci; *Murabahah, Bank Islam, Abdullah Saeed.*

DASAR PEMIKIRAN

Perbankan Islam diidentifikasi sebagai bank yang menggunakan sistem bagi hasil atau *Profit and Loss Sharring* (PLS) dalam sistem operasionalnya. Produk-produk pengganti bunga pun ditawarkan seperti *mudharabah* dan *musyarakah* (Antonio, 1999: 35). Namun kenyataannya perbankan berdasar PLS adalah sulit untuk diterapkan karena penuh resiko dan tidak pasti. Problem-problem praktis yang terkait dengan pembiayaan ini telah mengakibatkan penurunan terhadap penggunaannya dalam perbankan Islam dan mengakibatkan peningkatan yang terus-menerus penggunaan mekanisme pembiayaan “mirip riba”. Perbankan Islam pun mencari sistem operasional lain dan menemukan konsep *murabahah*. *Murabahah* merupakan model jual beli di mana pembeli karena satu dan lain hal tidak bisa membeli langsung barang yang diperlukannya dari pihak penjual, sehingga memerlukan perantara untuk bisa membeli dan mendapatkannya. Perantara akan menaikkan harga beberapa persen dari harga aslinya. Inilah yang diadopsi oleh bank-bank Islam. Karena bisnis ini nyaris tanpa resiko, dijadikan sistem yang unggulan oleh bank-bank Islam hingga menduduki sampai 70 persen dan meminimalisir posisi PLS hingga tinggal 30 sampai 0 persen (Maftuhin, 2002: x).

Sistem *murabahah* yang diterapkan di perbankan Islam dengan mengenakan harga yang lebih tinggi dalam jual beli dengan pembayaran tunda banyak menuai kritik. Selisih harga tersebut dianggap riba, dan tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Abdullah Saeed adalah salah satu intelektual yang menekuni dunia perbankan dan menyanggah anggapan tersebut. Saeed melakukan penelitian di bank-bank Islam yang beroperasi di Timur Tengah untuk memberikan gambaran apakah apakah di dalam sistem *murabahah* yang diterapkan bank Islam tersebut mengandung riba atau tidak. Hasilnya penelitiannya dibukukkan dengan judul *Islamic Banking and Interest; A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*.

PROFIL ABDULLAH SAEED

Abdullah Saeed merupakan seorang Profesor Bahasa Arab dan Islamic Studies, di Universitas Melbourne, Australia. Saeed dilahirkan di Madinah, Arab Saudi pada tahun 1946. Pendidikan dasar dan menengahnya diselesaikan di Madinah, Arab Saudi. Selanjutnya Saeed melanjutkan studi di Islamic University Medina, Arab Saudi dan berhasil mendapat gelar B.A. bidang Bahasa Arab dan Kajian Literatur Islam pada tahun 1986. Saeed melanjutkan studi di Program Magister bidang Kajian Timur Tengah di The University of Melbourne, Australia dan selesai pada tahun 1987, dilanjutkan pada program doctor dan meraih derajat Ph.D. tahun 1992.

Karier akademik Saeed dimulai sejak menjadi Koordinator Studi Arab dan Islam di Sekolah Islam King Khalid Viktoria, Australia pada tahun 1991 sampai tahun 1992. Pada tahun 1993-1995 diangkat menjadi Konsultan Studi Arab dan Islam di sekolah yang sama. Tahun 1996, Saeed diangkat sebagai Kepala Deputy Departemen Studi Bahasa di Universitas Melbourne Australia sampai tahun 1997. Saeed juga menjadi Dosen Tamu Universitas London, UK, pada bidang Studi Seni Timur dan Afrika. Periode tahun 1998-2003, Saeed dipercaya sebagai Ketua Panitia Forum Masyarakat Muslim di Universitas Melbourne. Puncak karier akademik Saeed menjadi Ketua Perkumpulan Profesor Kajian Arab dan Islam di Universitas Melbourne Australia sejak tahun 2000.

Saeed banyak melakukan kajian terhadap perbankan Islam, khususnya di Timur Tengah. Sebagai seorang intelektual yang produktif, Saeed banyak menulis karya ilmiah dalam bentuk buku maupun jurnal. Buku-buku yang diterbitkan Saeed antara lain *Approaches to Qur'an in Contemporary Indonesia* (Pendekatan al-Qur'an pada Masyarakat Indonesia Kontemporer), *Freedom of Religion and Apostasy in Islam* (Kebebasan Agama dan Konversi Agama dalam Islam), *Qur'an-Related Literature in Indonesia* (Literatur al-Qur'an di Indonesia), *Essential Dictionary of Islamic Thought* (Kamus Penting Pemikiran Islam), *Islam in Australia* (Islam di Australia), *Islam and Political Legitimacy in Asia* (Islam dan Legitimasi Politik di Asia), *Muslim Communities in Australia* (Komunitas Muslim di Australia), *Islamic Banking and*

Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation (Menyoal Bank Syari'ah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis), *Sacred Time and Sacred Place in Islam* (Waktu dan Tempat-tempat Suci dalam Islam).

PANDANGAN ABDULLAH SAEED TENTANG MURABAHAH DALAM PERBANKAN ISLAM

Abdullah Saeed (1996: 76) memberikan definisi bahwa *murabahah* adalah penjualan suatu komoditas dengan harga yang si penjual telah membelinya dengan harga asli, ditambah dengan laba yang diketahui oleh si penjual dan si pembeli. Ada tiga pihak, misalnya tuan A, tuan B dan tuan C dalam suatu perjanjian. Tuan A meminta tuan B untuk membelikan beberapa barang. Tuan B tidak memiliki barang-barang dimaksud, tetapi ia berjanji untuk membelikannya dari pihak ketiga, yaitu tuan C. Tuan B adalah perantara, dan kontrak *murabahah* adalah antara tuan A dengan tuan B.

Sebenarnya dalam diskursus *fiqh*, kontrak *murabahah* digunakan untuk untuk tujuan dagang. Bank-bank Islam mengadopsi *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. *Murabahah* di perbankan Islam menurut Saeed didasarkan pada dua elemen pokok; harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark-up* (laba).

Ciri dasar kontrak *murabahah* (sebagai jual beli dengan pembayaran tunda) adalah: *Pertama*, pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, kemudian batas laba (*mark-up*) harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya. *Kedua*, apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang. *Ketiga*, apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli. *Keempat*, pembayarannya ditangguhkan. *Murabahah* seperti ini digunakan dalam setiap pembiayaan di mana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual (Saeed, 1996: 77).

Murabahah dipakai dalam operasi investasi perbankan Islam sebab; *pertama*, *murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan lebih mudah dibandingkan sistem *Profit and Loss Sharing* (PLS). *Kedua*, *mark-up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga. *Ketiga*, *murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS. *Keempat*, *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra si nasabah, hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Adapun tentang harga kredit yang lebih tinggi dalam *murabahah*, Saeed berpendapat bahwa *murabahah* sebagai suatu jual beli dengan pembayaran tunda, dapat terjadi baik pada harga tunai (dengan menghindari segala bentuk *mark-up* pengganti

waktu yang ditundakan untuk pembayaran) atau pada harga kredit (harga tunai plus *mark-up* untuk pengganti waktu penundaan pembayaran). Bentuk yang kedua (harga kredit), ada selisih atau kenaikan harga. Kenaikan dalam harga kredit tersebut tidak sama dengan riba. Riba merupakan sesuatu yang terjadi terutama pada hutang, yaitu tukar menukar uang dengan uang. Kenaikan dalam jual beli dengan pembayaran tunda disebabkan oleh barang itu sendiri. Ada dua harga yaitu harga tunai dan harga kredit yang lebih tinggi. Harga tunai mencerminkan biaya plus batas laba, sedangkan harga kredit mencerminkan biaya plus batas laba plus penghargaan atas tempo kredit (waktu). *Murabahah* dalam perbankan Islam yang pembayarannya ditangguhkan itu tidak dapat dikategorikan ke dalam riba. *Murabahah* diartikannya dengan pembiayaan dalam jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sistem *mark-up* (laba).

Sedangkan dalam pembayaran tunda pada harga kredit yang lebih batas tinggi menurutnya dibolehkan. Hal ini didasarkan pada beberapa argumen: 1). Teks-teks syari'ah tidak melarangnya secara jelas, dan tidak pula ada penjelasan. 2) Ada perbedaan antara uang yang tersedia sekarang dengan yang tersedia di masa datang. 3) Kenaikan harga pada harga kredit ini bukan merupakan imbalan waktu tunda pembayaran, karenanya tidak sama dengan riba. 4) Kenaikan harga dikenakan pada saat penjualan, tidak setelah penjualan terjadi. 5) Kenaikan harga disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi pasar, seperti permintaan dan penawaran, dan naik turunnya daya beli uang sebagai akibat inflasi dan deflasi. 6). Penjual sedang melakukan suatu aktivitas dagang yang "produktif" dan diakui. 7) Penjual boleh menetapkan harga berapapun yang dikehendakinya (Saeed, 1996: 79-90). Alasan-alasan ini dijadikan legitimasi untuk membenarkan kenaikan harga pada jual beli dengan pembayaran tunda yang secara jelas terkait dengan jangka waktu utang. Bank-bank Islam menerima keabsahan kenaikan harga tersebut, dan telah terjadi praktek baku untuk mengenakan harga yang lebih tinggi dalam jual beli dengan pembayaran tunda selama transaksinya secara eksplisit tidak mengandung tukar menukar uang dengan uang.

Menurut Saeed, al-Qur'an tidak secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, meski ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi, perdagangan, dan larangan riba. Acuan yang digunakan Saeed tentang sistem *murabahah* dalam perbankan Islam adalah pada ayat al-Qur'an yang memberikan prinsip umum jual beli, yaitu: "*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". (Q.S: Al-Baqarah [2]: 275). Hadits juga tidak ada yang spesifik menjelaskan *murabahah*. Dengan tidak adanya adanya rujukan dalam al-Qur'an maupun hadits shahih yang diterima, para *fuqaha* seharusnya melegalkan *murabahah*. Kenaikan dalam jual beli dengan pembayaran tunda disebabkan oleh barang itu sendiri dalam jangka waktu (tempo) (Saeed, 1996: 79-98). *Murabahah* merupakan adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini bentuk *natural certainty contracts*, karena ditentukan berapa *required rat of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh) (Karim, 2004: 103).

Murabahah, sebagai suatu jual beli dengan pembayaran tunda, dapat terjadi baik pada harga tunai dengan menghindari segala bentuk *mark-up* pengganti waktu yang ditundakan untuk pembayaran, ataupun dapat terjadi pada harga tunai plus *mark-up* untuk pengganti waktu penundaan pembayaran. Prinsipnya sistem *murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Biasanya yang dikenakan *mark-up* atau *margin* keuntungan adalah untuk pembayaran kredit.

Umumnya para *fuqaha* tidak mempersoalkan keabsahan jual beli dengan pembayaran tunda jenis pertama, yaitu pembayaran tunda pada harga tunai. Perbedaan pendapat di kalangan ulama terjadi pada harga kredit yang lebih tinggi (sebagai lawan dari harga tunai) dalam jual beli dengan pembayaran kredit, karena ada selisih harga sehingga hampir mirip dengan bunga yang diterapkan di bank-bank konvensional. Para *fuqaha* awal seperti al-Syafi'i dan Maliki tidak menyetujui harga kredit yang lebih tinggi untuk jual beli dengan pembayaran tunda dan harga yang lebih rendah untuk pembayaran tunai. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, menaikkan harga pada jual beli dengan pembayaran tunda adalah boleh. Menurut al-Baghawai; tidak ada perbedaan pendapat tentang *murabahah* dengan syarat si pembeli dan penjual setuju terhadap salah satu harga (dari dua harga, yaitu tunai dan harga kredit). Begitu pula yang dikemukakan Ibn Qudamah yang secara tegas menyatakan pengenaan harga yang lebih tinggi pada jual beli kredit adalah praktek yang biasa dalam perdagangan (al-Zuhaili, t.th.: 104).

Menurut Saeed, sistem *murabahah* yang digunakan dalam perbankan Islam, prinsipnya didasarkan pada elemen pokok; harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark-up* (laba). Kenaikan dalam harga kredit tidak sama dengan riba, sebab riba merupakan sesuatu yang terjadi terutama pada hutang, dan tukar menukar uang dengan uang. Kenaikan harga dalam jual beli dengan pembayaran tunda disebabkan oleh barang itu sendiri. Ada dua harga yaitu harga tunai dan harga kredit yang lebih tinggi. Harga tunai mencerminkan biaya plus batas laba, sedangkan harga kredit mencerminkan biaya plus batas laba plus penghargaan atas tempo kredit (waktu) (Saeed, 1996: 77-81).

Saeed menggunakan analisis yang cermat dan didukung oleh data yang diperoleh melalui penelitian terhadap beberapa bank Islam yang beroperasi di Timur Tengah. Saeed membedakan antara riba dengan *murabahah* yang menurutnya menggunakan sistem *mark-up* (laba atau *margin* keuntungan). Riba biasanya terjadi pada hutang, yaitu ujungnya tukar menukar uang dengan uang, sedangkan kenaikan harga dalam jual beli dengan harga kredit yang kenaikannya diakibatkan oleh barang itu sendiri. *Murabahah* dalam perbankan Islam yang pembayarannya ditangguhkan itu tidak dapat dikategorikan ke dalam riba.

Ada beberapa argumen yang dikemukakan Saeed untuk mendukung pendapatnya. *Pertama*, teks-teks syari'ah sendiri tidak melarangnya dan tidak ada nash *sharih* yang menjelaskan tentang penerapan perbedaan harga pada pembayaran kredit tersebut. *Kedua*, ada perbedaan antara uang yang tersedia sekarang dengan yang tersedia di masa

datang. *Ketiga*, kenaikan harga pada harga kredit ini bukan merupakan imbalan waktu tunda pembayaran, karenanya tidak sama dengan riba yang diharamkan al-Qur'an. *Keempat*, kenaikan harga dikenakan pada saat penjualan, tidak setelah penjualan terjadi. *Kelima*, kenaikan harga disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi pasar, seperti permintaan dan penawaran, dan naik turunnya daya beli uang sebagai akibat inflasi dan deflasi. *Keenam*, penjual sedang melakukan suatu aktivitas dagang yang “produktif” dan diakui. *Ketujuh*, penjual boleh menetapkan harga berapapun yang dikehendaknya (Saeed, 1996: 79-90).

Alasan-alasan itulah yang dijadikan argumen oleh Saeed tentang kebolehan bank Islam dalam memberikan harga kredit yang lebih tinggi dibanding harga tunai pada transaksi *murabahah*. Bank-bank Islam sudah barang tentu menerima keabsahan kenaikan harga tersebut, dan ini telah menjadi praktek baku untuk mengenakan harga yang lebih tinggi dalam jual beli dengan pembayaran tunda selama transaksinya secara eksplisit tidak mengandung tukar menukar uang dengan uang.

Selisih harga yang diterapkan oleh bank-bank Islam tidak mirip dengan riba, sebab dalam lingkungan keuangan mutakhir, riba adalah sesuatu yang terjadi terutama pada hutang, yaitu tukar menukar uang dengan uang. Untuk kasus hutang, setiap bentuk kewajiban kontraktual untuk membayar suatu tambahan adalah riba, dengan menganggap bahwa tambahan seperti itu sebagai pengganti tenggang waktu pembayaran utang (Saeed, 1996: 91).

Saeed berargumen bahwa tidaklah cukup untuk mengidentifikasi sebuah kasus hukum jika hanya menggunakan analogi (*qiyas*). Metode *qiyas* biasanya hanya bertujuan menetapkan teks hukum, dengan tidak memperhatikan alasan-alasan moral dan sosial. Karenanya, diperlukan *ijtihad* untuk menjawab persoalan yang muncul dan memerlukan pemecahan hukum, dan tentunya harus didukung oleh analisis dan data yang memadai. Itulah yang tampak dilakukan oleh Saeed dalam menganalisis transaksi *murabahah* yang belakangan ini mulai banyak diterapkan di bank-bank Islam.

Memang al-Qur'an sendiri tidak secara langsung membicarakan tentang *murabahah* secara detail. Seperti terhadap transaksi muamalah lainnya, al-Qur'an hanya mengatur prinsip-prinsipnya saja, misalnya dengan “menhalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Demikian pula tampaknya tidak ada hadits yang dapat dijaikan rujukan langsung transaksi *murabahah*. Meskipun menurut Adiwarmanto Karim bahwa transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah S.a.w. dan para sahabatnya. Namun tentunya masih dalam bentuk yang sangat sederhana, tidak bentuk dan isinya tidak seperti yang ada di bank-bank Islam saat ini. Selanjutnya, Saeed merujuk pada pendapat para ulama generasi awal, seperti Malik, Syafi'i, dan Hanafi. Memang, secara khusus mereka mengatakan bahwa jual beli *murabahah* adalah halal, walaupun tidak didukung dengan satu hadits pun.

Saeed berprinsip pada kaidah bahwa dalam bermu'amalah dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah keduniaan pada asalnya halal, kecuali ada dalil yang

mengharamkannya. Transaksi *murabahah* memang telah dikenal sejak lama, namun sudah banyak renovasi bentuk dan isinya. Transaksi-transaksi yang belum diatur oleh syara', dapat dibenarkan sepanjang tidak ada larangan *nash sharih* (dasar yang jelas) terhadap jenis transaksi tersebut. Islam membenarkan renovasi ataupun membentuk akad-akad baru dalam bermuamalah, karena Islam tidak membatasi bentuk-bentuk akad dan macam-macamnya. Banyak jenis-jenis muamalah seperti *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* banyak mengalami renovasi baik bentuk maupun isinya, sehingga ada kesan jauh berbeda dengan yang ditemukan dalam *fiqh* klasik. Sepanjang tidak keluar dari prinsip dasarnya, maka hal itu dapat dibenarkan.

Kaidah *fiqh* menyebutkan “hukum yang terkuat terhadap segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya. Kaidah ini cukup populer di kalangan madzhab Syafi'i. Madzhab Hanafi masih memperselisihkan kaidah ini, bahkan mereka mengemukakan kaidah sebagai *caunter*; “hukum yang terkuat segala sesuatu itu adalah haram” (Asjmuni Syukir, 1976: 41-42).

Kedua kaidah yang bertentangan tersebut dapat di-*tafshil* (dirinci); misalnya “hukum yang terkuat adalah boleh”, berlaku dalam lapangan muamalah. Sedangkan kaidah “hukum yang terkuat adalah haram”, diberlakukan dalam lapangan ibadah *mahdhah*, karena ibadah *mahdhah* pada hakikatnya harus menunggu adanya perintah.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Saeed yang dimaksud transaksi *murabahah* adalah penjualan suatu komoditas dengan harga si penjual telah membelinya dengan harga asli, ditambah dengan sekian laba yang diketahui oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat terjadi baik pada harga tunai, dengan menghindari *mark-up* (laba atau *margin* keuntungan), ataupun pada harga kredit dengan menambahkan *mark-up* untuk pengganti waktu penundaan pembayaran tersebut, sehingga dalam harga kredit ada selisih harga. Selisih harga tersebut bukan termasuk riba, karena riba merupakan sesuatu yang terjadi terutama pada hutang, yaitu tukar menukar uang dengan uang. Sedangkan kenaikan dalam jual beli dengan pembayaran tunda disebabkan oleh barang itu sendiri, sehingga ada dua harga yaitu harga tunai dan harga kredit yang lebih tinggi. Harga tunai mencerminkan biaya plus batas laba (*mark-up*), sedangkan harga kredit mencerminkan biaya plus batas laba (*mark-up*) plus penghargaan atas tempo kredit (waktu).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah, t.th. *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Beirut-Libanon: Daar al-Kitab al-Ilmiah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 1999. *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut.
- Karim, Adiwarman, 2004. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Perss.
- Maftuhin, Arif, 2002. "Pengantar Penterjemah", dalam Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj., Jakarta: Paramadina.
- Rahman, Asjmuni A., 1976. *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Rusyd, Ibn, 1960. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz I, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Musthafa al-Bab al-Huda.
- Saeed, Abdullah, 1996. *Islamic Banking and Interest; A Study of the Prohibiting of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: E.J. Brill.
- Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1418 H. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Mujamma' Khadim al-Haramain al-Syarifain al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif.